

KOMITE
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 KARANGANYAR
Alamat : Komplek Masjid At-Taqwa Sroyo, Jatèn, Karanganyar

Nomor : 7/KOM-M3K/I/2023
Sifat : Penting
Perihal : Tanggapan

Karanganyar, 4 Januari 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi LAPORGUB tanggal 2 Januari 2023 pukul 09.44 WIB dengan No ID LGWA68998029, maka kami sampaikan sebagai berikut :

I. DASAR KEGIATAN KOMITE

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (khususnya pasal 10 dan 11);
7. Hasil Rapat Kerja Komite MIN 3 Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022.

II. PROGRAM KERJA KOMITE TAHUN PELAJARAN 2022/2023

1. Menyelenggarakan 1 kelas program khusus (Program Kelas Tahfidz) untuk setiap tingkat.
Sesuai kesepakatan Komite MIN 3 Karanganyar dan orang tua/wali peserta didik yang akan mendaftar di kelas program khusus bahwa pada kelas program khusus untuk pengadaan sarana, seragam dan buku dibayarkan sesuai kesediaan dan kesanggupan masing-masing orang tua/wali peserta didik dan disediakan dari koperasi madrasah.

Demikian tanggapan kami sampaikan agar bisa dipahami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Muhtadi, S.Pd.



Sekretaris

Mukhlis, S.Pd.